



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MAHMUD;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 / 1 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Jalur 03 Timika / Dusun Merombuk Timur Kelurahan Tebanah Kecamatan Bayuates Kabupaten Sampang Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Swasta;

Terdakwa Mahmud ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020;

Terdakwa Mahmud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bilklovin Nahason Erubun, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Kota Timika, berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 23 Maret 2021, tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 8 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MAHMUD bersalah melakukan tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatife Ketiga.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHMUD dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) Plastik Klip bening kecil berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Natto 0,45 (nol koma empat lima) dengan rincian:
 - disisihkan untuk uji laboratoris sebanyak 0,30 gram;
 - disisihkan untuk pembuktian di pengadilan 0,15 gram;
- ❖ 1 (satu) buah Bungkus Rokok Surya 16 dengan Merk Gudang Garam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ❖ 1 (satu Unit Handphone Tipe Renno4 Warna Hitam dengan Nomor SIM card 085210947897.;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu Unit Handphone Tipe Samsung Warna Putih dengan Nomor SIM card 081233606613.;

Dirampas untuk Negara;

- ❖ 1 (satu) Kartu ATM BRI dengan Nomor Card 6013 0140 0457 8806;

Dikembalikan kepada terdakwa Mahmud;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Mahmud pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar Pukul 17.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Ahmad Yani tepatnya di Lorong depan BAR VS samping Kantor PLN Timika, Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar Pukul 16.30 WIT Saksi Muhamma Syarif alias Syarif, saksi Irfandi Kaman alias Fandi beserta Tim (Polres Mimika) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika di Jalan Ahmad Yani tepatnya di Lorong depan BAR VS samping kantor PLN Timika, kemudian dilakukan pengintaian terhadap ciri-ciri orang yang diduga melakukan transaksi jual beli Narkotika, dan menemukan seseorang yang diduga melakukan transaksi jual beli Narkotika didepan Coto Manalagi tepatnya Toko Emas Aska, kemudian dilakukan pemeriksaan badan dan pemeriksaan handphone milik terdakwa Mahmud dan ditemukan percakapan via sms terkirim yang ditujukan kepada saudara jamil sebanyak tiga kali yang isinya :

- “ Jalan Yos Sudarso belakang pengadilan ada gereja pas didepannya ada tiang listrik rokok surya”

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “jalan PLN depan BAR VS ada lorong masuk pas tiang yang kedua sebelah kanan rokok surya”
- “Di kehutanan kalau lewat bagenville pas disamping pertigaan ada tiang listrik didepan gereja pas tiangnya rokok LA”;

Dari percakapan SMS terkirim tersebut kemudian Saksi Muhamma Syarif alias Syarif, saksi Irfandi Kaman alias Fandi beserta Tim (Polres Mimika) dilakukan pengembangan ke jalan Ahmad Yani tepatnya di Lorong depan Bar VS tiang kedua sebelah kanan ditemukan satu buah bungkus rokok surya 16 yang didalamnya terdapat satu bungkus plastic klip yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu, selanjutnya Saksi Muhamma Syarif alias Syarif, saksi Irfandi Kaman alias Fandi beserta Tim (Polres Mimika) menuju jalan Yos Sudarso tepatnya di belakang Pengadilan untuk mengecek Narkotika sesuai petunjuk percakapan SMS terkirim tersebut namun tidak menemukan barang tempelan yang dimaksud, kemudian Saksi Muhamma Syarif alias Syarif, saksi Irfandi Kaman alias Fandi beserta Tim (Polres Mimika) dan terdakwa Mahmud menuju Kantor Polres Mimika untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu Nomor ; 310 /11770/2020 tanggal 27 Oktober 2020 setelah dilakukan penimbangan oleh kantor Cabang Pegadaian Timika diperoleh 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Timika Hana Dondokambey, S.E. dan disaksikan oleh saksi Alwin Keka, saksi Ignasius Duma, beserta terdakwa Mahmud pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2020 dan kemudian telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan untuk pembuktian di Pengadilan seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram.;
- Bahwa Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor: R-PP.01.01.120.1002.11.20.4662 tanggal 18 Nopember 2020 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa Mahmud pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar Pukul 17.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Ahmad Yani tepatnya di Lorong depan BAR VS samping Kantor PLN Timika, Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar Pukul 16.30 WIT Saksi Muhamma Syarif alias Syarif, saksi Irfandi Kaman alias Fandi beserta Tim (Polres Mimika) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika di Jalan Ahmad Yani tepatnya di Lorong depan BAR VS samping kantor PLN Timika, kemudian dilakukan pengintaian terhadap ciri-ciri orang yang diduga melakukan transaksi jual beli Narkotika, dan menemukan seseorang yang diduga melakukan transaksi jual beli Narkotika didepan Coto Manalagi tepatnya Toko Emas Aska, kemudian dilakukan pemeriksaan badan dan pemeriksaan handphone milik terdakwa Mahmud dan ditemukan percakapan via sms terkirim yang ditujukan kepada saudara jamil sebanyak tiga kali yang isinya :

- "Jalan Yos Sudarso belakang pengadilan ada gereja pas didepannya ada tiang listrik rokok surya"
- "jalan PLN depan BAR VS ada lorong masuk pas tiang yang kedua sebelah kanan rokok surya"
- "Di kehutanan kalau lewat bagenville pas disamping pertigaan ada tiang listrik didepan gereja pas tiangnya rokok LA";

Dari percakapan SMS terkirim tersebut kemudian Saksi Muhamma Syarif alias Syarif, saksi Irfandi Kaman alias Fandi beserta Tim (Polres Mimika) dilakukan pengembangan ke jalan Ahmad Yani tepatnya di Lorong depan Bar VS tiang kedua sebelah kanan ditemukan satu buah bungkus rokok surya 16 yang didalamnya terdapat satu bungkus plastic klip yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu, selanjutnya Saksi Muhamma Syarif alias Syarif, saksi Irfandi Kaman alias Fandi beserta Tim (Polres Mimika) menuju jalan Yos Sudarso tepatnya di belakang Pengadilan untuk mengecek Narkotika sesuai

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Tim



petunjuk percakapan SMS terkirim tersebut namun tidak menemukan barang tempelan yang dimaksud, kemudian Saksi Muhamma Syarif alias Syarif, saksi Irfandi Kaman alias Fandi beserta Tim (Polres Mimika) dan terdakwa Mahmud menuju Kantor Polres Mimika untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu Nomor; 310 /11770/2020 tanggal 27 Oktober 2020 setelah dilakukan penimbangan oleh kantor Cabang Pegadaian Timika diperoleh 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Timika Hana Dondokambey, S.E. dan disaksikan oleh saksi Alwin Keka, saksi Ignasius Duma, beserta terdakwa Mahmud pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2020 dan kemudian telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium seberat 0,30 (nol koma tiga tujuh) gram dan untuk pembuktian di Pengadilan seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram.;
- Bahwa Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor: R-PP.01.01.120.1002.11.20.4662 tanggal 18 Nopember 2020 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Atau;

Ketiga;

Bahwa terdakwa Mahmud pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar Pukul 17.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Ahmad Yani tepatnya di Lorong depan BAR VS samping Kantor PLN Timika, Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, "SetiapPenyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu adalah sebagai berikut yaitu pertama-tama menyiapkan dua pipet, satu botol aqua dan



satu kaca serum serta korek api setelah itu masukkan pipet kedalam botol aqua yang berisikan air lalu kemudian ujung pipet yang satu disambungkan dengan kaca serum yang nantinya diisi dengan Shabu kemudian dibakar dengan korek api namun apinya yang sangat kecil dan kemudian ujung pipet yang satu diisap dengan menggunakan bibir.;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh kantor Cabang Pegadaian Timika diperoleh 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Timika Hana Dondokambey, SE dan disaksikan oleh saksi Alwin Keka, saksi Ignasius Duma, beserta terdakwa Mahmud pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2020 dan kemudian telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium seberat 0,30 (nol koma tiga tujuh) gram dan untuk pembuktian di Pengadilan seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram.;
- Bahwa Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor: R-PP.01.01.120.1002.11.20.4662 tanggal 18 Nopember 2020 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa ternyata ditemukan terdakwa Positif menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Metamphetamin (Shabu) sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKPN/029/X/2020 Polres Mimika yang dibuat dan ditanda tangani oleh Petugas Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri.;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Syarif Alias Syarif, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wit di Jalan Ahmad Yani tepatnya di Lorong depan BAR VS samping Kantor PLN Timika ;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Resnarkoba Polres Mimika;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wit kami mendapat Infomasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba di Jalan Ahmad Yani tepatnya di Lorong depan BAR VS samping Kantor PLN Timika, kemudian dilakukan pengintaian terhadap ciri-ciri orang yang di duga melakukan transaksi jual beli narkoba kemudian melakukan pengembangan dan menemukan ciri-ciri dari seseorang yang di duga melakukan transaksi jual beli narkoba di depan Coto Manalagi tepatnya di Depan Toko Emas Aska kemudian dilakukan pemeriksaan badan dan pemeriksaan handphone milik Terdakwa dan ditemukan percakapan Via SMS dan beberapa kali terjadi transaksi dan ditemukan juga Via SMS terkirim yang ditujukan kepada saudara Jamil. Selanjutnya dari SMS terkirim tersebut kemudian dilakukan pengembangan ke Jalan Ahmad Yani tepatnya di Lorong depan BAR VS tiang kedua sebelah kanan ditemukan satu buah bungkus Rokok Surya 16 yang didalamnya terdapat satu bungkus plastik klip yang berisikan narkoba golongan 1 jenis Shabu dan selanjutnya kami menuju ke Jalan Yos Sudarso tepatnya di belakang pengadilan untuk mengecek narkoba sesuai petunjuk dari Via SMS terkirim tersebut namun tidak menemukan sesuai apa yang di maksud kemudian kami kembali menuju ke Kantor Polres Mimika;
- Bahwa bunyi SMS tersebut adalah "Jalan Yos Sudarso belakang Pengadilan ada gereja pas di depannya ada tiang listrik Rokok Surya", serta "Di kehutanan kalau lewat Bogenville pas di damping pertigaan ada tiang listrik di depan gereja pas tiangnya Rokok LA"
- Bahwa maksud SMS tersebut kepada saudara JAMIL untuk memberitahukan kepada pembeli narkoba dimana tempat pengambil narkoba yang telah dipesan atau dibeli agar tidak mudah di ketahui oleh orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah pemilik narkoba jenis shabu tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat dan bukti petunjuk

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari handphone Terdakwa yang kami amankan pada saat melakukan penangkapan serta barang bukti yang telah kami amankan di Jalan Ahmad Yani tepatnya Lorong depan BAR VS berupa narkoba yang di kemas di dalam bungkus Rokok Surya 16 di dalam plastik klip warna bening maka pemilik barang tersebut tidak lain adalah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang telah diamankan oleh pihak kepolisian di depan BAR VS adalah narkoba golongan I jenis shabu dan bukan dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Ifandi Kaman Alias Fandi, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wit di Jalan Ahmad Yani tepatnya di Lorong depan BAR VS samping Kantor PLN Timika ;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Resnarkoba Polres Mimika;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wit kami mendapat Infomasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba di Jalan Ahmad Yani tepatnya di Lorong depan BAR VS samping Kantor PLN Timika, kemudian dilakukan pengintaian terhadap ciri-ciri orang yang di duga melakukan transaksi jual beli narkoba kemudian melakukan pengembangan dan menemukan ciri-ciri dari seseorang yang di duga melakukan transaksi jual beli narkoba di depan Coto Manalagi tepatnya di Depan Toko Emas Aska kemudian dilakukan pemeriksaan badan dan pemeriksaan handphone milik Terdakwa dan ditemukan percakapan Via SMS dan beberapa kali terjadi transaksi dan ditemukan juga Via SMS terkirim yang ditujukan kepada saudara Jamil. Selanjutnya dari SMS terkirim tersebut kemudian dilakukan pengembangan ke Jalan Ahmad Yani tepatnya di Lorong depan BAR VS tiang kedua sebelah kanan ditemukan satu buah bungkus Rokok Surya 16 yang didalamnya terdapat satu bungkus plastik klip yang berisikan narkoba golongan 1 jenis Shabu dan selanjutnya kami menuju ke Jalan Yos Sudarso tepatnya di belakang pengadilan untuk mengecek narkoba sesuai petunjuk dari Via SMS terkirim tersebut namun tidak menemukan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai apa yang di maksud kemudian kami kembali menuju ke Kantor Polres Mimika;

- Bahwa bunyi SMS tersebut adalah "Jalan Yos Sudarso belakang Pengadilan ada gereja pas di depannya ada tiang listrik Rokok Surya", serta "Di kehutanan kalau lewat Bogenville pas di damping pertigaan ada tiang listrik di depan gereja pas tiangnya Rokok LA"

- Bahwa maksud SMS tersebut kepada saudara JAMIL untuk memberitahukan kepada pembeli narkoba dimana tempat pengambil narkoba yang telah dipesan atau dibeli agar tidak mudah di ketahui oleh orang lain;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah pemilik narkoba jenis shabu tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat dan bukti petunjuk dari handphone Terdakwa yang kami amankan pada saat melakukan penangkapan serta barang bukti yang telah kami amankan di Jalan Ahmad Yani tepatnya Lorong depan BAR VS berupa narkoba yang di kemas di dalam bungkus Rokok Surya 16 di dalam plastik klip warna bening maka pemilik barang tersebut tidak lain adalah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang telah diamankan oleh pihak kepolisian di depan BAR VS adalah narkoba golongan I jenis shabu dan bukan dalam bentuk tanaman;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Ferdinan Cornelis Alias Ferdinan, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wit di Jalan Ahmad Yani tepatnya di Lorong depan BAR VS samping Kantor PLN Timika;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wit pada waktu Saksi pulang dari pelayanan kemudian melintas Jalan Ahmad Yani Lorong depan BAR VS dan Saksi melihat ada beberapa anggota yang sedang mencari Bungkus Rokok Surya yang didalamnya dugaan narkoba, kemudian Saksi berhenti dan menanyakan "ada apa" dan di jawab oleh salah satu anggota tersebut bahwa mereka lagi sedang mencari narkoba yang telah di tempel atau di simpan oleh seseorang berdasarkan petunjuk dari SMS dan setelah menemukan bungkus Rokok

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian di buka dan di saksikan oleh Saksi sendiri, pelaku dan Anggota yang ada pada saat itu, selanjutnya butiran kristal tersebut langsung diamankan beserta pelaku guna untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu terserbut disimpan dan di kemas di dalam bungkus Rokok Surya 16 dibuang di tempat pembuangan sampah dengan rumput yang tinggi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Siska Budiarti, S.Si., M.Biotech., Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 18 Nopember 2020 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wit di Jalan Ahmad Yani tepatnya di Lorong depan BAR VS samping Kantor PLN Timika;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wit pada saat Terdakwa berada di depan Toko Aska di Jalan Ahmad Yani dan tiba-tiba didatangi oleh anggota polisi kemudian langsung menggeledah dan memeriksa handphone via SMS terkirim dan menemukan ada percakapan "Jalan PLN depan BAR VS ada lorong masuk pas Tiang yang ke dua sebelah kanan Rokok Surya" mengetahui via SMS tersebut kemudian anggota Polisi tersebut langsung mengamankan dan membawa Terdakwa menuju ke lorong depan Bar VS di Jalan Ahmad Yani tepatnya di tiang ke dua dari Jalan Utama untuk mengambil barang tempel berupa narkoba yang di kemas di dalam bungkus Rokok Surya 16 yang didalamnya terdapat satu kantong plastik klip warna bening berisikan narkoba jenis shabu, setelah itu lalu kami lanjut ke Jalan Yos Sudarso belakang pengadilan depan Gereja mengikuti petunjuk dari via SMS berikutnya "Jalan Yos Sudarso belakang Pengadilan ada gereja



pas di depannya ada tiang listrik Rokok Surya" namun setelah di cek tidak ditemukan barang tempelan yang di maksud. Selanjutnya Terdakwa langsung di bawah ke kantor Polres Mimika di ruangan Sat Res Narkoba untuk di lakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari Via SMS tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap dan di bawah menuju ke depan lorong depan BAR VS kemudian menemukan satu buah bungkus Rokok Surya 16 yang terdapat butiran kristal yang di duga narkoba baru Terdakwa mengetahui bahwa SMS tersebut bertujuan untuk memberitahukan kepada saudara Jamil tempat di simpan / tempel narkoba tersebut;
- Bahwa Handphone tersebut milik saudara Andi yang ditinggalkan di Toko Emas Aska pada saat keluar dari Toko Emas tersebut, Handphone tersebut ada pada Terdakwa karena ditinggalkan oleh saudara Andi dan menitipkan handphone tersebut untuk mengirim SMS kepada saudara Jamil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saudara Andi mendapatkan narkoba yang di jual karena yang mengetahui hal tersebut adalah saudara Andi dan saudara Jamil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima hadiah dari penjualan narkoba jenis shabu namun Terdakwa hanya dibelikan rokok oleh saudara Andi, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah 4 (empat) kali bersama-sama dengan saudara Andi yang selalu mengajak setiap kali kami akan mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa saudara Andi adalah penjual, dimana Terdakwa baru satu kali membantu Andi;
- Bahwa Terdakwa membantu saudara Andi karena dikasih pakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Andi sudah lama, sejak dari Kampung sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan uang untuk membantu saudara Andi hanya dikasih pakai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp merk samsung warna putih dengan nomor sim card 081233606613;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kartu ATM Bri dengan nomor card 6013014004578806;
3. 1 (satu) bungkus rokok surya 16 dengan merk gudang garam;
4. 1 (satu) unit Hp merk Oppo Type Reno 4 warna hitam dengan No.sim card 08521094897;
5. 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Syarif Alias Syarif dan Saksi Irfandi Kaman Alias Fandi yang merupakan merupakan anggota Resnarkoba Polres Mimika, pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIT di depan Coto Manalagi tepatnya di depan Toko Emas Aska melakukan pemeriksaan badan dan pemeriksaan handphone pada Terdakwa Mahmud dan ditemukan percakapan Via SMS terkirim yang ditujukan kepada saudara Jamil, bunyi "Jalan Yos Sudarso belakang Pengadilan ada gereja pas di depannya ada tiang listrik Rokok Surya", serta "Di kehutanan kalau lewat Bogenville pas di damping pertigaan ada tiang listrik di depan gereja pas tiangnya Rokok LA";
- Bahwa dari SMS terkirim tersebut kemudian Saksi Muhammad Syarif Alias Syarif dan Saksi Irfandi Kaman Alias Fandi lakukan pengembangan ke Jalan Ahmad Yani tepatnya di Lorong depan BAR VS tiang kedua sebelah kanan ditemukan satu buah bungkus yang disimpan dan di kemas di dalam bungkus Rokok Surya 16 dan dibuang di tempat pembuangan sampah dengan rumput yang tinggi, yang setelah dibuka didalamnya terdapat satu bungkus plastik klip yang berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu, yang saat itu juga pembukaannya turut disaksikan Saksi Ferdinan Cornelis Alias Ferdinan;
- Bahwa setelah itu Saksi Muhammad Syarif Alias Syarif dan Saksi Irfandi Kaman Alias Fandi menuju ke Jalan Yos Sudarso tepatnya di belakang pengadilan untuk mengecek narkotika sesuai petunjuk dari Via SMS terkirim tersebut namun tidak menemukan sesuai apa yang di maksud;
- Bahwa pesan singkat / SMS tersebut bertujuan untuk memberitahukan kepada saudara Jamil tempat di simpan / tempel narkotika tersebut;
- Bahwa handphone yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah milik saudara Andi yang ditinggalkan di Toko Emas Aska pada saat keluar dari Toko Emas tersebut, dimana Terdakwa ditinggalkan handphone tersebut

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara Andi untuk mengirim pesan singkat / SMS kepada saudara Jamil;

- Bahwa dari penjualan narkoba oleh Andi Terdakwa hanya dibelikan rokok dan diberikan untuk dikonsumsi narkoba jenis shabu oleh saudara Andi, dimana Terdakwa telah sudah 4 (empat) kali bersama-sama dengan saudara Andi mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa saudara Andi adalah penjual, dimana Terdakwa satu kali membantu Andi;
- Bahwa Terdakwa membantu saudara Andi karena dikasih pakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan MAHMUD selaku Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi oleh MAHMUD selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” dalam perkara *a quo* merujuk pada melawan hukum formil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak atau subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan Narkotika Golongan I, baik sebagai komoditi atau objek terlebih, *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terhadap barang bukti shabu dalam perkara *a quo* yang memiliki keterkaitan sedemikian rupa dengan Terdakwa dan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), terhadap hal tersebut pada diri Terdakwa tidak ditemukan kepentingan penggunaan Narkotika Golongan I baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut, bahwa makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak, bahwa makna menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengurus, mengendalikan atas suatu hal dan lain sebagainya, bahwa makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk menyiapkan atau mempersiapkan atau turut serta menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa *ratio legis* Pasal 112 ayat (1) tidak ditemukan dalam Risalah Sidang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dalam perspektif hukum pidana semangat dari pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, bertujuan untuk memberikan efek jera dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang amat sangat merugikan dan membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana dengan ditentukannya batas pidana minimum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa untuk itu Majelis Hakim menentukan kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan otoritas atau hak untuk bertindak yang dikehendaki tanpa adanya paksaan oleh setiap orang dalam bentuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Terdakwa yang diamankan Saksi Muhammad Syarif Alias Syarif dan Saksi Irfandi Kaman Alias Fandi yang merupakan merupakan anggota Resnarkoba Polres Mimika, pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIT, pada Terdakwa ditemukan handphone yang didalamnya berisi pesan singkat / SMS terkirim dengan bunyi “Jalan Yos Sudarso belakang Pengadilan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada gereja pas di depannya ada tiang listrik Rokok Surya”, serta “Di kehutanan kalau lewat Bogenville pas di damping pertigaan ada tiang listrik di depan gereja pas tiangnya Rokok LA”, kemudian dilakukan pengembangan ke Jalan Ahmad Yani tepatnya di Lorong depan BAR VS tiang kedua sebelah kanan dan ditemukan satu buah bungkus Rokok Surya 16 yang didalamnya terdapat satu bungkus plastik klip yang berisikan narkoba golongan 1 jenis shabu, sementara ditempat kedua tidak ditemukan apa yang di maksud, adapun pesan singkat yang dikirimkan tersebut bertujuan untuk memberitahukan kepada saudara Jamil tempat di simpan / tempel narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa adapun peran Terdakwa oleh saudara Andi ditugaskan untuk mengirim pesan singkat / SMS kepada saudara Jamil, dimana dari penjualan narkoba oleh Andi Terdakwa dibelikan rokok dan diberikan untuk dikonsumsi narkoba jenis shabu oleh saudara Andi, dimana Terdakwa telah sudah 4 (empat) kali bersama-sama dengan saudara Andi mengkonsumsi narkoba jenis shabu, adapun Terdakwa tahu bahwa saudara Andi adalah penjual, dimana Terdakwa membantu saudara Andi karena dikasih pakai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 18 Nopember 2020 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah ternyata berperan dalam kegiatan saudara Andi yang menjual / mengalihkan narkoba jenis shabu kepada pihak lain yakni saudara Jamil melalui pengiriman pesan singkat / sms, dimana dari peran Terdakwa tersebut turut menyiapkan atau mempersiapkan keberlangsungan tindakan saudara Andi atas penjual / pengalihkan narkoba jenis shabu kepada saudara Jamil tersebut, Terdakwa dibelikan rokok dan diberikan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya dakwaan alternatif kedua sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim dengan demikian tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim selain mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa juga harus memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat yang didalamnya tidak dapat dipisahkan keberadaan generasi muda yang rawan menjadi korban peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan sebagai instrumen untuk memperbaiki keadaan bahkan efek negatif yang terjadi di tengah masyarakat akibat suatu perbuatan pidana, serta pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (Korektif), Pendidikan (Edukatif), Pencegahan (Preventif) dan Pemberantasan (Represif);

Menimbang, bahwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya 16 dengan merk gudang garam dan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,15 gram, yang merupakan objek daripada tindak pidana dalam perkara *a quo* maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk samsung warna putih dengan nomor sim card 081233606613 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo Type Reno 4 warna hitam dengan No.sim card 08521094897 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bri dengan nomor card 6013014004578806, tidak ditemukan relevansinya dalam perkara *a quo* maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak setelah menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik dan produktif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa contoh tidak baik bagi masyarakat dan memberikan dampak buruk bagi lingkungan termasuk berpotensi merusak generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan penyesalan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahmud tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok surya 16 dengan merk gudang garam; dan
 - 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gramdirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Hp merk samsung warna putih dengan nomor sim card 081233606613; dan
- dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo Type Reno 4 warna hitam dengan No.sim card 08521094897,
- 1 (satu) buah kartu ATM Bri dengan nomor card 6013014004578806;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., Riyan Ardy Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Veni Sara, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21